



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi pemerintah di daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

Y.R.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang membawahi:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:

1. Bidang Perikanan Tangkap, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Perikanan Budidaya, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

d. UPT terdiri atas:

1. UPT Kelas A terdiri atas:

a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan

b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Kepala Subbagian Tata Usaha.

2. UPT Kelas B terdiri atas:

a) Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan

b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah jabatan pelaksana.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Rincian tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

Y 2/18

- a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- e. mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- g. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- h. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas;
- i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- j. melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
- l. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 8 dihapus.

4. Pasal 9 dihapus.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Rincian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan;

X 2/2

- c. melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan registrasi Kelompok Usaha Bersama;
- d. melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan bimbingan teknis dan diklat nelayan;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- f. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan di bidang perikanan tangkap;
- h. menyiapkan bahan dan metode penyuluhan perikanan tangkap;
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan nelayan;
- j. melaksanakan identifikasi sarana dan prasarana pokok, fungsional dan penunjang tempat pelelangan ikan;
- k. menyusun dan menganalisa rencana pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan;
- l. menyusun petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan;
- n. melaksanakan fasilitasi kerja sama pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tempat pelelangan ikan;
- p. melaksanakan analisis dan menyusun daftar rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan;
- q. melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan;
- r. merancang, merumuskan dan mengkaji ulang bahan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha penangkapan ikan;
- s. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyediaan/pembangunan kapal ikan, sarana penangkapan ikan, penggunaan alat bantu dan standardisasi dan rekayasa teknologi penangkapan ikan;
- t. menyusun data dan informasi sumber daya ikan dan statistik perikanan tangkap;
- u. menyusun rencana kebutuhan kapal dan alat penangkapan ikan;
- v. melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
- w. melaksanakan kegiatan penyediaan sumberdaya ikan di perairan umum;
- x. melaksanakan kegiatan penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai 10 GT dan penerbitan ijin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkit ikan ukuran sampai dengan 10 GT;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Pasal 16 dihapus.
9. Pasal 17 dihapus.
10. Pasal 18 dihapus.
11. Pasal 19 dihapus.
12. Pasal 20 dihapus.
13. Pasal 21 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Rincian tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan seperti pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan dan obat-obatan, cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan, dan pelestarian induk, calon induk dan benih ikan serta pengembangan dan fasilitasi usaha melalui bantuan kemitraan usaha, akses permodalan, pendidikan dan pelatihan kelompok perikanan budidaya;
- e. menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan pembudidaya ikan, pelayanan usaha perikanan budidaya, pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha dan kelembagaan;
- f. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan;
- g. melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha perikanan budidaya;
- h. menyiapkan data dan informasi Ijin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Pembudidayaan Ikan Kecil serta data dan informasi pembudidaya ikan kecil;
- i. melaksanakan fasilitasi usaha budidaya perikanan lintas daerah, penggunaan pakan dan obat-obatan dan kegiatan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha budidaya untuk pengembangan investasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pelaku usaha kecil pembudidayaan ikan;
- k. melaksanakan fasilitasi kemitraan dan akses permodalan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- l. melaksanakan fasilitasi pengendalian kualitas perairan budidaya secara berkelanjutan;
- m. melaksanakan statistik perikanan budidaya;
- n. melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal Benih Usaha Budidaya;

- o. menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi usaha budidaya;
- p. menyiapkan bahan rekomendasi teknis bagi perizinan usaha budidaya dan bagi pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi;
- q. melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pembudidayaan ikan;
- r. melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan dan kegiatan bimbingan teknis usaha kecil pembudidayaan ikan;
- s. melaksanakan kegiatan penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang berkualitas dan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendalian hama dan penyakit ikan;
- t. memberikan dukungan dalam perekayasaan teknologi maupun penerapan teknologi dalam usaha budidaya perikanan;
- u. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan, UPT, dan tambak percontohan;
- v. melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama kemitraan dalam usaha perikanan budidaya;
- w. melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok pembudidaya ikan dan usaha budidaya perikanan;
- x. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan pengembangan usaha pembudidayaan perikanan;
- y. menyusun kebutuhan, distribusi dan informasi perbenihan perikanan budidaya;
- z. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan pakan ikan dan obat-obatan;
- aa. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Pasal 24 dihapus.

16. Pasal 25 dihapus.

17. Pasal 26 dihapus.

18. Pasal 27 dihapus.

19. Pasal 28 dihapus.

20. Pasal 29 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Rincian tugas Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumberdaya perikanan;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya;

X/H

- c. mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya;
- d. melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan tangkap, investasi perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya;
- e. menyiapkan bahan, informasi, dan kajian dalam pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya;
- f. melaksanakan inventarisasi sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan sumberdaya perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- h. menyusun dan menata regulasi tentang pengawasan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- i. melaksanakan pengawasan investasi perikanan budidaya;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Pasal 32 dihapus.

23. Pasal 33 dihapus.

24. Pasal 34 dihapus.

25. Pasal 35 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

Rincian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan mutu, diversifikasi dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- e. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- f. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dalam penanganan, pengolahan dan pengembangan hasil kelautan dan perikanan;
- g. memfasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- h. memfasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- i. melaksanakan analisis bimbingan usaha dan permodalan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- j. melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan;
- k. melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan;
- l. melaksanakan pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil;
- m. melaksanakan kegiatan promosi gemar makan ikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan;
- n. melaksanakan kegiatan pemetaan informasi, jaringan distribusi, tata kelola dan infrastruktur sistem logistik ikan;
- o. melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- p. melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan;
- q. melaksanakan kegiatan promosi usaha perikanan;
- r. menyusun data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- s. menyusun informasi harga pasar produk perikanan;
- t. melaksanakan proses penerbitan surat keterangan pengiriman hasil perikanan;
- u. melaksanakan kegiatan analisis akses pasar dan peningkatan kapasitas pasar usaha kelautan dan perikanan;
- v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Pasal 38 dihapus.

28. Pasal 39 dihapus.

29. Pasal 40 dihapus.

30. Pasal 41 dihapus.

31. Pasal 42 dihapus.

32. Pasal 43 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau setara eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala UPT Kelas A merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVa.

- (5) Kepala UPT Kelas B, Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan pengawas atau setara eselon IVb.
34. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal **16 Februari 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



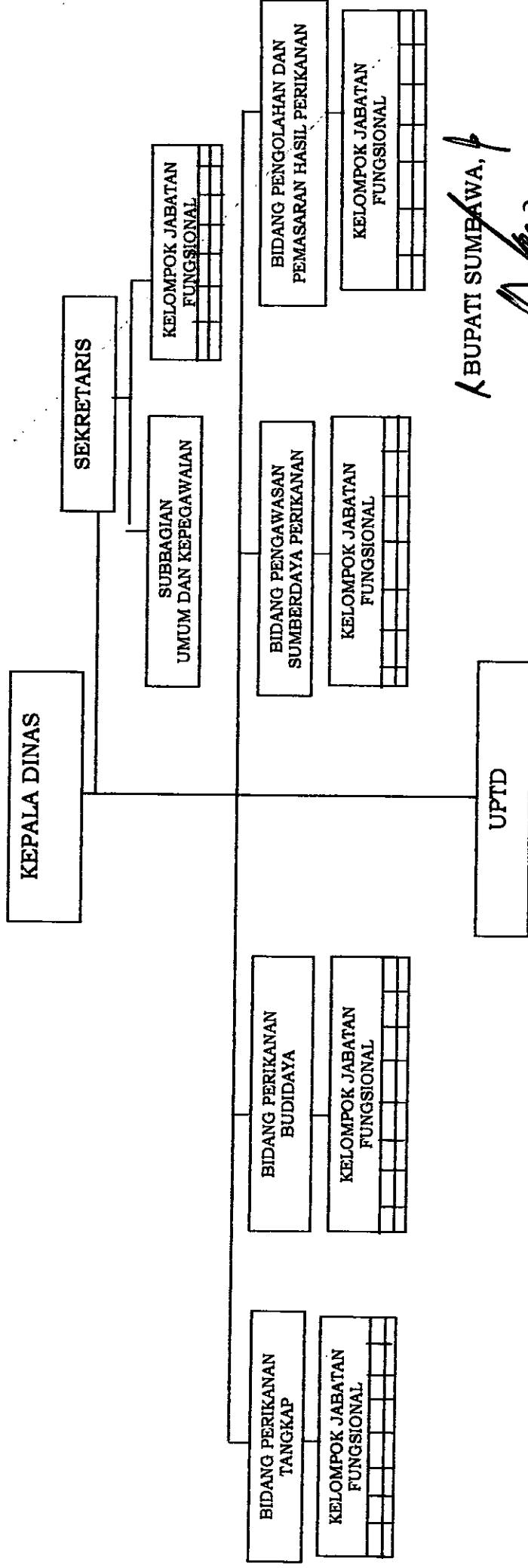
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA, *[Signature]*
MAHMUD ABDULLAH